



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 105 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TEMON KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :*
- Bahwa dalam rangka mempersiapkan datangnya era global dan peningkatan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya serta menampung siswa lulusan SLTP / MTs yang belum mendapatkan sekolah diperlukan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki kompetensi siap bersaing dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia di bursa kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - Bahwa dalam rangka mengatur, mendirikan lembaga kejuruan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo agar era otonomi dapat menjadi momentum untuk lebih siap menyongsong datangnya era global;
 - Bahwa pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang profesional dan

mampu berkompetisi dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri baik skala nasional maupun internasional serta dapat melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi;

- d. Bahwa agar butir a, b dan c dapat terwujud/terlaksana dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Kejuruan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Temon Kabupaten Kulon Progo pada tahun pelajaran 2004 / 2005;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1990 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Perubahan Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2003;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| PERTAMA | Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Temon Kulon Progo dengan Program Keahlian Kelautan |
| KEDUA | Penyelenggaraan Diklat sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Temon Kulon Progo dilaksanakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Temon Kabupaten Kulon Progo |
| KETIGA | Biaya yang diperlukan sebagai akibat berlakunya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2003 dan seterusnya. |

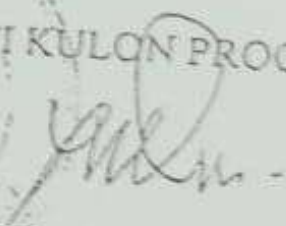
KUJEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal

BUPATI KULON PROGO


H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo
2. Sekretaris Daerah Kab. Kulon Progo
3. Kepala Bappeda Kab. Kulon Progo
4. Kepala BPKD Kab. Kulon Progo
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. DIY
6. Kepala BKD Kab. Kulon Progo
7. Kepala Bag. Hukum Kab. Kulon Progo